



PENETAPAN

Nomor 1230/Pdt.G/2024/PA.Bdw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara :

YULIYAH BINTI ABUN, umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan RT.12 RW. 05 Tamansari Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso, sebagai Penggugat;

Melawan

RIZAL ALI SYAHBANA BAGUS BIN I KETUT SUPADA, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan Jasa Bengkel, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Kis Mangunsarkoro RT.09 RW. 04 Kelurahan Tamansari Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 05 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bondowoso dengan Nomor 1230/Pdt.G/2024/PA.Bdw, tanggal 05 Agustus 2024, telah mengajukan gugatan dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada hari Jum'at

Hal. 1 dari 5 Hal. Put. No. 1230/Pdt.G/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 05 Januari 2018 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0025/025/1/2018 tanggal 05 Januari 2018;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup kumpul bersama sebagai suami istri di rumah kontrakan milik Penggugat dan Tergugat dan telah berhubungan layaknya suami istri (Bada Dukhul), dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. ARSYILA PUTRI, perempuan, Bondowoso 04 Januari 2019 saat ini dalam asuhan Tergugat;
 - b. ARISYA PUTRI SYAHBANA, perempuan, Bondowoso 16 Maret 2022 saat ini dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis dan bahagia, namun sejak bulan Februari 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dengan sikapnya pelit dimana Tergugat hanya memberikan nafkah belanja sebesar Rp. 30.000.- setiap harinya, sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sendiri sebagai Pedagang, selain itu Tergugat sering keluar hingga larut malam dan sering bermain dengan temennya, bahkan setelah pisah rumah Tergugat bersikap kasar dan bahkan memukul Penggugat (KDRT), hal ini yang menjadikan Penggugat dan Tergugat bertengkar secara terus menerus;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terus berlanjut dan mencapai puncaknya terjadi pada bulan Maret 2024 karena Tergugat tidak ada perubahan sikap dan tetap pada perbuatannya, akhirnya Penggugat pergi dari rumah kontrakan milik Penggugat dan Tergugat dan tinggal di rumah Kontrakan milik Penggugat sehingga menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal selama 4 bulan, sejak bulan Maret 2024 hingga sampai sekarang dan selama terjadi

Hal. 2 dari 5 Hal. Put. No. 1230/Pdt.G/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

6. Bahwa oleh karena kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian rupa dan tidak mungkin untuk diteruskan lagi, maka lebih baik pernikahan antara Penggugat dan Tergugat diakhiri dengan perceraian saja;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bondowoso Cq Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

Mengabulkan gugatan Penggugat;

Menjatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat (RIZAL ALI SYAHBANA BAGUS BIN I KETUT SUPADA) atas Penggugat (YULIYAH BINTI ABUN);

Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER :

Mohon Pengadilan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggal 06 Agustus 2024 dan tanggal 14 Agustus 2024, Tergugat telah dipanggil secara patut, sedang ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar dan hidup rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Hal. 3 dari 5 Hal. Put. No. 1230/Pdt.G/2024/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dan juga telah dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi dengan Mediator **Wildany El Kautsar, S.H.I.** yang telah terdaftar sebagai mediator di Pengadilan Agama Bondowoso, akan tetapi dalam mediasi tersebut Penggugat dan Tergugat berhasil untuk mengakhiri sengketa rumah tangganya;

Menimbang, bahwa Penggugat pada sidang hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 Penggugat menyatakan mencabut gugatannya ;

Menimbang, bahwa atas pencabutan gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan yang demikian dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan pasal 271 Rv ;

Menimbang, bahwa dengan telah dicabutnya gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim perlu membuat penetapan yang menyatakan perkara Nomor 1230/Pdt.G/2024/PA.Bdw telah selesai dengan dicabut ;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 1230/Pdt.G/2024/PA.Bdw dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bondowoso untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp680.000,00 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 *Masehi*, bertepatan

Hal. 4 dari 5 Hal. Put. No. 1230/Pdt.G/2024/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 21 Safar 1446 *Hijriyah*, oleh kami Amni Trisnawati, S.H.I., M.A. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Mohammad Huda Najaya, M.H. serta Drs. Muhammad Hilmy, M.H.E.S. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ahmad Nur Faizin, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Amni Trisnawati, S.H.I., M.A.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Mohammad Huda Najaya, M.H.

Drs. Muhammad Hilmy, M.H.E.S.

Panitera Pengganti,

Ahmad Nur Faizin, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	100.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	500.000,00,-
Biaya PNBP	:	Rp	20.000,00,-
Biaya Sumpah	:	Rp	0,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah	:	Rp	680.000,00,-

Hal. 5 dari 5 Hal. Put. No. 1230/Pdt.G/2024/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)